



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 2522 K/05/MEM/2015

TENTANG

**UNIT KOORDINATOR (*FOCAL POINT*) PENANGANAN FORUM DIALOG/KERJA
SAMA LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa penunjukan Unit Koordinator (*Focal Point*) penanganan forum dialog/kerja sama luar negeri di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3230 K/05/MEM/2011 tanggal 22 Desember 2011 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan dalam mendukung peran aktif Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada kegiatan forum dialog/kerja sama luar negeri yang semakin meningkat dan strategis;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menata kembali penunjukan Unit Koordinator (*Focal Point*) penanganan forum dialog/kerja sama luar negeri di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Unit Koordinator (*Focal Point*) Penanganan Forum Dialog/Kerja Sama Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
 4. Keputusan ...

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG UNIT KOORDINATOR (*FOCAL POINT*) PENANGANAN FORUM DIALOG/KERJA SAMA LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.
- KESATU : Membentuk Unit Koordinator (*Focal Point*) Penanganan Forum Dialog/Kerja Sama Luar Negeri di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini, dengan memperhatikan bobot substantif dari objek forum dialog/kerja sama luar negeri tersebut.
- KEDUA : Forum Dialog/Kerja Sama Luar Negeri di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas:
- a. Forum dialog/kerja sama luar negeri bilateral; dan
 - b. Forum dialog/kerja sama luar negeri regional dan multilateral.
- KETIGA : Unit Koordinator (*Focal Point*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan kesiapan aspek teknis dan substansi dari forum dialog/kerja sama luar negeri;
 - b. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan setiap bentuk pertemuan yang disepakati dengan mitra/forum dialog/kerja sama di dalam dan di luar negeri, serta kesiapan bahan substansi pertemuan;
 - c. mengkoordinasikan kegiatan teknis dan substansi forum dialog/kerja sama luar negeri dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Biro Perencanaan dan Kerja Sama; dan
 - d. menyampaikan laporan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai hasil pelaksanaan forum dialog/kerja sama di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terkait dengan status forum dialog/kerja sama luar negeri yang meliputi posisi Pemerintah Indonesia, peran, dan kontribusi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, hasil dan manfaat, masalah, kendala, dan upaya pemecahan, serta rencana ke depan yang akan dilaksanakan.

KEEMPAT : ...

- KEEMPAT : Forum dialog/kerja sama luar negeri yang belum ditetapkan di dalam Keputusan Menteri ini, pelaksanaannya dikoordinir Sekretariat Jenderal melalui Biro Perencanaan dan Kerja Sama berkoordinasi dengan Unit Utama Eselon I sesuai substansi dari objek forum dialog/kerja sama luar negeri sampai dengan ditetapkannya Unit Koordinator (*Focal Point*) yang tetap bagi forum dialog/kerja sama luar negeri yang dimaksud.
- KELIMA : Dalam hal diperlukan, Unit Koordinator (*Focal Point*) dapat membentuk Panitia Pelaksana kegiatan forum dialog/kerja sama luar negeri untuk membantu kelancaran tugasnya.
- KEENAM : Biaya yang diperlukan Unit Koordinator (*Focal Point*) dalam melaksanakan tugasnya, dibebankan pada anggaran masing – masing Unit Koordinator (*Focal Point*).
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3230 K/05/MEM/2011 tanggal 22 Desember 2011 tentang Koordinasi Antar Unit di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Penanganan Forum Dialog/Kerja Sama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2015

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Tembusan :

1. Menteri Keuangan
2. Menteri Luar Negeri
3. Menteri Sekretaris Negara
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Sekretaris Kabinet
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,


Susyanto

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 2522 K/05/MEM/2015
 TANGGAL : 27 Maret 2015
 TENTANG
 UNIT KOORDINATOR (*FOCAL POINT*) PENANGANAN FORUM
 DIALOG/KERJA SAMA LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

A. Forum Dialog/Kerja Sama Luar Negeri Bilateral

NO.	FORUM DIALOG/KERJA SAMA LUAR NEGERI	UNIT KOORDINATOR (<i>FOCAL POINT</i>)
1.	Afrika Selatan	Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
2.	Aljazair	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
3.	Amerika Serikat	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
4.	Angola	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
5.	Australia	Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
6.	Austria	Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
7.	Azerbaijan	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
8.	Belanda	Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
9.	Belarus	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
10.	Belgia	Badan Geologi
11.	Brazil	Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
12.	Brunei Darussalam	Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
13.	Chile	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
14.	Denmark	Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
15.	Filipina	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
16.	Finlandia	Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

NO.	FORUM DIALOG/KERJA SAMA LUAR NEGERI	UNIT KOORDINATOR (<i>FOCAL POINT</i>)
17.	Hongaria	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
18.	India	Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
19.	Inggris	Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
20.	Irak	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
21.	Iran	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
22.	Islandia	Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
23.	Italia	Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
24.	Jepang	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
25.	Jerman	Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
26.	Kaledonia Baru	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
27.	Kamboja	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
28.	Kanada	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
29.	Kazakhstan	Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
30.	Korea Selatan	Ditjen Minyak dan Gas Bumi
31.	Laos	Badan Geologi
32.	Libya	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
33.	Malaysia	Badan Geologi
34.	Mesir	Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
35.	Mongolia	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
36.	Myanmar	Badan Geologi
37.	Nigeria	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
38.	Norwegia	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

NO.	FORUM DIALOG/KERJA SAMA LUAR NEGERI	UNIT KOORDINATOR (FOCAL POINT)
39.	Oman	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
40.	Papua Nugini	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
41.	Perancis	Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
42.	Polandia	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
43.	Portugal	Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral
44.	Romania	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
45.	Rusia	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
46.	Saudi Arabia	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
47.	Selandia Baru	Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
48.	Singapura	Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
49.	Spanyol	Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
50.	Sudan	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
51.	Swedia	Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
52.	Thailand	Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral
53.	Timor Leste	Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral
54.	Republik Rakyat Tiongkok (RRT)	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
55.	Uni Emirat Arab	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
56.	Venezuela	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
57.	Vietnam	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
58.	Yaman	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
59.	Afrika I : Benin, Botswana, Burkina Faso,	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

NO.	FORUM DIALOG/KERJA SAMA LUAR NEGERI	UNIT KOORDINATOR (FOCAL POINT)
	Burundi, Cape Verde, Chad, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Republik Guinea, Equatorial	
60.	Afrika II: Republik Guinea Bissau, Kamerun, Kenya, Republik Kongo, Republik Demokratik Kongo, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mozambik, Namibia, Niger, Zambia,	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
61.	Afrika III: Pantai Gading, Republik Afrika Tengah, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Swaziland, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Uni Comoros, Zimbabwe	Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
62.	Timur Tengah: Bahrain, Kuwait, Lebanon, Maroko, Palestina, Qatar, Suriah, Yordania	Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral
63.	Asia Timur dan Pasifik: Fiji, Kepulauan Marshall, Kepulauan Solomon, Korea Utara, Mikronesia, Numea, Palau, Samoa, Tonga, Vanuatu	Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
64.	Asia Selatan dan Tengah: Afghanistan, Bangladesh, Kyrgyztan, Maladewa, Nepal, Sri Lanka, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan	Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
65.	Amerika Utara dan Tengah: Guatemala, Honduras, Kosta Rika, Panama,	Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
66.	Amerika Selatan dan Karibia I: Antiqua and Barbuda, Bahama, Barbados, Bolivia, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaika, Kolombia, Kuba	Badan Geologi
67.	Amerika Selatan dan Karibia II: Argentina, Nikaragua, Paraguay, Persemakmuran Dominika, Peru, Republik Dominika, Saint Kitts and Navis, Saint Lucia, Saint Vincent and Grenadines, Suriname, Trinidad and Tobago, Uruguay,	Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
68.	Eropa I: Andorra, Estonia, Irlandia, Latvia, Lithuania, Monaco, Siprus, Slovenia, Swiss	Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
69.	Eropa II: Bulgaria, Luksemburg, Malta, Turki, Vatikan, Yunani,	Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral
70.	Eropa III: Albania, Armenia, Bosnia Herzegovina, Ceko, Georgia, Kroasia, Makedonia, Moldova, Montenegro,	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

NO.	FORUM DIALOG/KERJA SAMA LUAR NEGERI	UNIT KOORDINATOR (<i>FOCAL POINT</i>)
	Serbia, Slovakia	
71.	European Union – Indonesia <i>Trade Cooperation</i>	Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
	a. European Union - Indonesia <i>Trade Cooperation Facility (TCF)</i>	
	b. European Union - Indonesia <i>Trade Support Programme (TSP)</i>	
72.	Indonesia – EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Swiss) <i>Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA)</i>	Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

B. Forum Dialog/Kerja Sama Luar Negeri Regional dan Multilateral

NO.	FORUM DIALOG/KERJA SAMA LUAR NEGERI	UNIT KOORDINATOR (<i>FOCAL POINT</i>)
1.	<i>Asia Cooperation Dialogue (ACD) Energy Forum</i>	Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
2.	<i>Asian Europe Meeting (ASEM)</i>	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
3.	<i>Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)</i>	
	a. <i>Energy Ministerial Meeting (EMM)</i>	Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
	a) <i>Energy Working Group (EWG)</i>	Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
	b) <i>Energy Trade and Investment Task Force</i>	Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
	c) <i>Expert Group on Energy Data (EGEDA)</i>	Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
	d) <i>Expert Group on Clean Fossil Energy (EGCFE)</i>	Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
	e) <i>Expert Group on New and Renewable Energy Technologies (EGNRET)</i>	Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
	f) <i>Expert Group on Energy Efficiency and Conservation (EGEEC)</i>	Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
	g) <i>Expert Group on Minerals and Energy Exploration and Development (GEMEED)</i>	Badan Geologi
	h) <i>Oil and Gas Security Initiative (OGSI)/ Oil and Gas Security Network (OGSN)</i>	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
	b. <i>Ministers Responsible for Mining (MRM) - Mining Task Force (MTF)</i>	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

NO.	FORUM DIALOG/KERJA SAMA LUAR NEGERI	UNIT KOORDINATOR (FOCAL POINT)
	c. <i>Committee on Trade and Investment (CTI)</i>	Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4.	<i>Asian and Pacific Energy Forum (APEF)</i>	Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5.	<i>Association of South East Asian Nations (ASEAN)</i>	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
	a. <i>ASEAN Centre for Energy (ACE)</i>	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
	b. <i>ASEAN Ministerial Meeting on Minerals (AMMin)</i>	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
	c. <i>ASEAN Senior Official Meeting on Minerals (ASOMM)</i>	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
	1) <i>Working Group on Capacity Building</i>	Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral
	2) <i>Working Group on Mineral Information Database</i>	Badan Geologi
	3) <i>Working Group on Sustainable Mineral Development</i>	Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
	4) <i>Working Group on Trade and Investment in Minerals</i>	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
	d. <i>ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM) (+ Dialogue Partners)</i>	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
	e. <i>ASEAN Senior Official Meeting for Energy (SOME) (+ Dialogue Partners)</i>	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
	1) <i>ASEAN Council on Petroleum (ASCOPE)</i>	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
	a) <i>Trans ASEAN Gas Pipeline (TAGP)</i>	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
	b) <i>ASEAN Petroleum Security Agreement (APSA)</i>	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
	2) <i>ASEAN Forum on Coal (AFOC)</i>	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
	3) <i>Energy Efficiency And Conservation Sub Sector Network (EE & C-SSN)</i>	Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
	4) <i>Head of Power Utility Association (HAPUA) - ASEAN Power Grid (APG)</i>	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
	5) <i>Nuclear Energy Cooperation Sub Sector Network (NEC-SSN)</i>	Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
	6) <i>Renewable Energy - Sub Sector Network (RE-SSN)</i>	Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
	7) <i>Regional Energy Policy and Planning Sub Sector Network (REPP-SSN)</i>	Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional

NO.	FORUM DIALOG/KERJA SAMA LUAR NEGERI	UNIT KOORDINATOR (<i>FOCAL POINT</i>)
	<i>f. ASEAN + 3 Senior Official Meeting For Energy (SOME)</i>	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
	1) <i>ASEAN+3 Oil and Gas Forum</i>	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
	2) <i>ASEAN+3 New Renewable Energy and Energy Efficiency and Conservation Forum</i>	Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
	3) <i>ASEAN+3 Energy Policy Governing Group</i>	Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
	<i>g. ASEAN Economic Community</i>	Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
	1) <i>ASEAN Connectivity</i>	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
	2) <i>ASEAN Free Trade Area (AFTA)</i>	Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
	3) <i>ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)</i>	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
	4) <i>ASEAN Trade in Good Agreement (ATIGA)</i>	Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
	5) <i>ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN)</i>	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
	6) <i>ASEAN Economic Ministers Meeting (AEM)</i>	Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
	7) <i>Senior Economic Officials Meetings (SEOM)</i>	Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
	<i>h. East Asia Summit – Energy Ministers Meeting (EAS-EMM) / AMEM +6</i>	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
	<i>i. East Asia Summit – Energy Cooperation Task Force (EAS-ECTF)</i>	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
6.	<i>ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)</i>	Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7.	<i>ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA)</i>	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
8.	<i>ASEAN-Hongkong Free Trade Area (AH-FTA)</i>	Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
9.	<i>ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA)</i>	Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
10.	<i>ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJ-CEP)</i>	Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

NO.	FORUM DIALOG/KERJA SAMA LUAR NEGERI	UNIT KOORDINATOR (FOCAL POINT)
11.	<i>ASEAN – Korea Comprehensive Economic Cooperation (AK-CEC)</i>	Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
12.	<i>Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)</i>	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
13.	<i>Association Certified Fraud Examiner (ACFE)</i>	Inspektorat Jenderal
14.	<i>Coordinating Committee for Coastal and Offshore Geoscience Program in East and South East Asia (CCOP)</i>	Badan Geologi
15.	<i>Development 8 (D-8)</i>	
	a. <i>D-8 Working Group on Mining and Minerals</i>	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
	b. <i>D-8 Working Group on Energy</i>	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
	c. <i>D-8 Working Committee Meeting</i>	Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
16.	<i>Energy Charter (EC)</i>	Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
17.	<i>European Confederation of Institute of Internal Auditing (ECIIA) Conference</i>	Inspektorat Jenderal
18.	<i>Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)</i>	Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
19.	<i>Gas Exporting Countries Forum (GECF)</i>	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
20.	<i>Indian Ocean Rim Association (IORA) - IORA Renewable Energy Ministerial Forum</i>	Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
21.	<i>International Council for Commercial Arbitration (ICCA)</i>	Inspektorat Jenderal
22.	<i>International Energy Agency (IEA)</i>	Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
23.	<i>International Energy Forum (IEF)</i>	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
24.	<i>International Geoscience Committee Program (IGCP)</i>	Badan Geologi
25.	<i>International Association of Voicanology and Chemistry of the Earth's Interior (IAVCEI)</i>	Badan Geologi
26.	<i>International Partnership for Energy Efficiency Cooperation (IPEEC)</i>	Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
27.	<i>International Renewable Energy Agency (IRENA)</i>	Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
28.	Kerja Sama Ekonomi Sub Regional (KESR)	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
	a. <i>Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP EAGA)</i>	

NO.	FORUM DIALOG/KERJA SAMA LUAR NEGERI	UNIT KOORDINATOR (FOCAL POINT)
	<i>b. Indonesia, Malaysia, Singapore Growth Triangle (IMS GT)</i>	
	<i>c. Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle (IMT-GT)</i>	
29.	<i>Organization of The Islamic Conference (OIC)/ Organisasi Konferensi Islam (OKI)</i>	Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
30.	<i>Technical Cooperation Among Developing Countries (TCDC)/ Kerja Sama Selatan-Selatan</i>	Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral
31.	<i>The Group of Twenty (G-20)</i>	Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
32.	<i>United Nations/Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN/PBB)</i>	Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
33.	<i>United Nations Environment Programme (UNEP)</i>	Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
34.	<i>United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)</i>	Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
35.	<i>World Organization of Volcano Observatories (WOVO)</i>	Badan Geologi
36.	<i>World Summit on Sustainable Development (WSSD/CSD)</i>	Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
37.	<i>World Trade Organization (WTO)</i>	Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
38.	<i>Clean Energy Ministerial Meeting (CEM)</i>	Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
39.	<i>World Economic Forum (WEF)</i>	Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
40.	<i>World Energy Council (WEC)</i>	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,


Susyanto